

**EKSTRADISI SEBAGAI SUATU UPAYA HUKUM
DALAM PENINDAKAN TERHADAP PELAKU
KEJAHATAN MENURUT UU NO 1 TAHUN 1979¹**

Oleh: Zefanya Alberto Rembet²

Roy Ronny Lembong³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia dan hukum Internasional dan bagaimana upaya-upaya mekanisme dan kebijakan dari pemerintah mengenai perjanjian ekstradisi terhadap yang melakukan kejahatan dalam kepentingan Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 1990 Majelis Umum PBB dengan suara bulat telah menyetujui Resolusi No.45/117 tentang Model Treaty on Ekstradition. Resolusi ini dapat dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian tentang ekstradisi. Model perjanjian ini muncul di tengah-tengah kondisi dimana ekstradisi sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan mengandung unsur-unsur baru sebagai penyempurnaan dari perjanjian-perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya. 2. Dasar hukum adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara kenegara lain didasarkan pada 4 (empat) yaitu: Perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi, dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi di luar aturan-aturan tersebut maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktek ekstradisi dengan cara ini disebut *Disguished Ekstradisi* atau *Handing Over (Ekstradisi Terselubung)*.

Kata Kunci: Perjanjian Ekstradisi; Yurisdiksi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekstradisi artinya suatu konsep hukum yang berlawanan dengan "tradisi" yang telah berabad abad dipraktikan antar bangsa-bangsa. Praktik "tradisi" tersebut adalah kewajiban setiap negara untuk menjadi "asylum" (pelindung) bagi siapa saja

yang memohon perlindungan, dan tradisi untuk memelihara kehormatan (*hospitality*) sebagai negara (tuan rumah) atas mereka yang memohon perlindungan tersebut. Praktik asylum yang mendahului ekstradisi menunjukkan bahwa ekstradisi merupakan kekecualian dari asylum.⁵

Ekstradisi adalah suatu proses formal di mana seorang pelaku kejahatan diserahkan kepada suatu negara tempat kejahatan di-lakukan untuk diadili atau menjalani hukuman. Tidak ada suatu ketentuan umum hukum internasional yang mewajibkan negara untuk mengikatkan diri ke dalam perjanjian ekstradisi bai katas dasar suatu perjanjian atau atas dasar prinsip hubungan timbal balik yang sama. Ekstradisi dilandaskan pada prinsip resiprositas, comity dan saling menghargai perbedaan yurisdiksi dan system hukum bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan memperkuat pemberlakuan hukum nasional ke luar batas teritorial.⁶

Hukum ekstradisi merupakan cabang dari hukum pidana internasional yang mengatur prosedur penyerahan tersangka, terdakwa atau terpidana dari satu negara ke negara lain untuk tujuan penuntutan atau menjalani hukuman. Hukum ekstradisi dilandaskan pada asumsi bahwa negara yang meminta ekstradisi mempunyai itikad baik dan pelaku kejahatan yang diserahkan akan diperlakukan adil selama diadili di negara yang bersangkutan. Sesungguhnya ekstradisi merupakan wujud dari asas *aut dedere aut judicare*, yaitu asas hukum yang menegaskan bahwa, "jika negara melakukan penuntutan, ada kewajiban negara yang bersangkutan untuk mengekstradisi".⁷

Hukum Internasional belum memiliki suatu peraturan yang mengatur tentang ekstradisi secara khusus. Pada umumnya, ekstradisi dalam dunia internasional diatur dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh negara-negara baik dalam bentuk bilateral maupun multilateral. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi yang mengatur tentang model perjanjian ekstradisi yang dinamakan *The United Nations Model Treaty on Extradition*. Model perjanjian yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101623

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. *Hukum Tentang Ekstradisi*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hlm 1

⁶ Ilias bantekas dan Susan Nash, *International criminal law, : third edition: Routledge-cavendish: 2003: hal 294*

⁷ Prof.Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M, *Hukum Tentang Ekstradisi*, Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, hal 2

hanya memuat *framework* yang tidak bersifat mengikat dan dapat diikuti oleh negara-negara dalam membentuk perjanjian ekstradisinya.⁸ *The United Nations Model Treaty on Extradition* dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 14 Desember 1990 berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB no.45/117.

Meskipun hanya bersifat model hukum namun *The United Nations Model Treaty on Extradition* dapat dijadikan pedoman bagi negara-negara dalam membuat perjanjian ekstradisi. Perbandingan Perjanjian Ekstradisi dengan *Mutual Legal Assistance* yaitu, Ekstradisi menurut UU RI No. 1 tahun 1979 adalah penyerahan oleh suatu Negara yang meminta penyerahan yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan didalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang mengadili dan menghukumnya.

Ekstradisi dilakukan atas dasar suatu "perjanjian" (treaty) antara Negara Republik Indonesia dengan negara lain yang ratifikasinya dilakukan dengan Undang-undang. Jika belum ada perjanjian maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya (Pasal 2 ayat 1 dan 2). Pada umumnya ekstradisi adalah sebagai akibat dari hak asylum yaitu tujuan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan. Namun pada saat ini ekstradisi dipraktekkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau agar keputusan pengadilan terhadap seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilaksanakan.

Secara umum kehadiran seseorang di suatu negara dapat dibedakan dalam dua kelompok. Pertama, orang tersebut benar-benar tidak memiliki latar belakang yang buruk dinegara asalnya. Kedua, orang tersebut mempunyai latar belakang yang tidak baik (buruk) di negara asalnya dan melakukan kejahatan, kemudian orang tersebut melarikan diri. Terhadap kelompok pertama, apabila orang yang bersangkutan melakukan tindakan yang melanggar

hukum atau perbuatan yang dapat meresahkan negara setempat, maka terhadap orang tersebut dapat dikenai hukuman dengan menyidangnya di pengadilan atau mengusirnya. Dengan tindakan tersebut, maka persoalan dapat dikatakan selesai.

Akan tetapi terhadap kelompok kedua masalahnya akan berbeda. Kehadiran orang tersebut dinegara lain adalah untuk menghindari upaya penangkapan atas dirinya sehubungan dengan kejahatan yang telah dilakukannya di negara asal. Dengan larinya orang tersebut ke negara lain, ini berarti ada negara lain yang kepentingannya dirugikan karena tidak dapat menangkap orang tersebut, padahal orang tersebut telah melakukan pelanggaran hukum.⁹ Dalam hal ini, aparat negara yang dirugikan tidak dapat begitu saja memasuki wilayah teritorial negara lain untuk menangkap pelaku kejahatan tersebut.

Hal ini disebabkan karena di dalam hukum internasional berlaku prinsip penghormatan kedaulatan yurisdiksi masing-masing Negara sehingga untuk memasuki negara lain harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Negara yang akan dimasuki.¹⁰ Hal ini berdasarkan asas umum hukum Internasional bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan terbatas dalam wilayahnya sendiri. Oleh karena itu suatu negara tidak dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan di dalam wilayah negara lain.

Salah satu peristiwa yang pernah terjadi warga negara Indonesia Maria Pauline Lumowa yang diekstradisi dari Serbia setelah menjadi buron selama 17 tahun dan menjadi warga negara belanda, sehingga mempersulit proses penangkapan dari pihak indonesia. Maria merupakan tersangka pelaku pembobolan kas BNI cabang kebayoran baru lewat *letter of credit* fiktif senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta euro pada 2003.¹¹

Negara yang berdaulat mempunyai yurisdiksi secara eksklusif di lingkungan wilayahnya sendiri yang disebut kedaulatan wilayah (*territorial sovereignty*). Negara mempunyai yurisdiksi sepenuhnya untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan melanggar hukum yang berada diwilayah negara tersebut. Namun hal ini sering kali tidak dapat dilakukan karena pelaku pelanggar kejahatan telah melarikan diri (*fugitive*) ke wilayah yurisdiksi negara lain. Dalam hal ini negara tidak

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 69

⁹ F.X. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009., hlm 11

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Bayu, Jejak kasus Maria Pauline Lumowa, <https://asiangames.antaranews.com/infografis/1603554/jejak-kasus-maria-pauline-lumowa>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

dapat melakukan tindakan yang bersifat kedaulatan didalam wilayah negara lain, dikarenakan ekstradisi sulit dilakukan karena ada mekanisme yang sulit dan ribet untuk dilakukan.

Kedadaan ini yang mendorong para pengambil keputusan untuk melakukan kerjasama internasional demi kepentingan bersama dalam menegakkan ketertiban dan keadilan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat yuridis tersebut, maka muncullah kebutuhan untuk menyerahkan pelaku kejahatan oleh satu negara kepada Negara dimana kejahatan itu terjadi. Penyerahan pelaku kejahatan tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan resmi dan syarat-syarat yang tertuang dalam persetujuan bersama. Ini dikenal dengan istilah "Ekstradisi" yang secara singkat diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada Negara lain. Dengan adanya lembaga ekstradisi ini maka pelaku kejahatan yang melarikan diri kenegara lain tidak akan lepas dari jangkauan hukum

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia dan hukum Internasional?
2. Bagaimana upaya-upaya mekanisme dan kebijakan dari pemerintah mengenai perjanjian ekstradisi terhadap yang melakukan kejahatan dalam kepentingan Indonesia?

C. Metode Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Internasional dan Hukum Nasional yang berkaitan dengan Ekstradisi, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".

PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Hukum Permintaan Ekstradisi

Pada umumnya ekstradisi dari seorang pelaku kejahatan yang melarikan diri dari sesuatu negara kenegara lain dapat dilakukan jika negara-negara tersebut telah mengadakan perjanjian khusus tentang ekstradisi. Jika tidak ada perjanjian semacam itu, maka negara yang diminta untuk mengekstradisi tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan pelaku kejahatan tersebut. Ini sudah merupakan kebiasaan bahwa negara-negara yang bersangkutan harus membuat perjanjian bilateral mengenai

ekstradisi. Banyak negara, untuk kepentingan tersebut telah membuat perjanjian bilateral, meskipun beberapa Negara lainnya lebih menghendaki tercapainya suatu perjanjian multilateral khususnya negaranegara yang tergolong dalam suatu kelompok regional.

Kehendak negara-negara dalam suatu kawasan seperti Amerika Latin dan Eropa barat merupakan contoh yang dianggap berhasil dalam menyetujui sesuatu konvensi tersendiri mengenai ekstradisi. Dalam lingkungan organisasi internasional sejak Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sampai PBB sekarang ini masih saja belum berhasil mencapai kesepakatan bersama untuk menciptakan suatu perjanjian internasional tersendiri tentang ekstradisi. Hal itu disebabkan adanya perbedaan-perbedaan kepentingan dari negara-negara anggotanya. Sekarang ini ada kecenderungan, bahwa meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi antar negara, negara-negara secara sukarela (*voluntary*) dapat menyerahkan para pelaku kejahatan satu sama lain dalam rangka kepentingan yang luas dari masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan. Namun doktrin ini tidak pernah terbentuk sebagai bagian dari hukum antar negara. Dilain pihak beberapa negara dalam menetapkan undang-undangnya telah memasukkan ketentuan tertentu mengenai penyerahan secara sukarela para pelaku kejahatan walaupun tanpa adanya perjanjian lisi. Ketentuan semacam itu terdapat di Kanada dan ekstradisi dalam situasi tertentu bahkan dalam hal tidak adanya perjanjian dapat diberikan. Negara-negara tertentu seperti India dan Jepang misalnya juga tidak menolak untuk menyerahkan pelaku kejahatan walaupun tidak mempunyai perjanjian ekstradisi. Negara seperti Indonesia menganggap bahwa penyerahan secara sukarela itu bisa dilakukan hanya terhadap kejahatan yang berat, sedangkan negaranegara lainya seperti Myanmar dan Srilanka sama sekali tidak dapat menyetujui tentang penyerahan secara sukarela tersebut.

Sesuatu negara bisa juga, jika dibenarkan oleh Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangnya secara sukarela melaksanakan kekuasaannya untuk menyerahkan seorang pelarian dari peradilan kenegara dimana ia telah melarikan diri dan hal ini dilakukan hanya karena atas dasar kewajiban moral untuk melakukannya (*voluntary extradition*). Hak secara hukum untuk meminta ekstradisi dari seorang tertuduh atau terdakwa dan kewajiban untuk menyerahkannya kepada negara yang memintanya dapat diakui hanya jika ada perjanjian mengenai

ekstradisi diantara mereka yang mengatur tentang hal itu. Hal ini disebabkan karena menyangkut kedaulatan dan yurisdiksi suatu negara dimana hingga kini masih belum tercapai kodifikasi hukum ekstradisi internasional, sehingga negaranegara cenderung untuk membuat perjanjian bilateral mengenai masalah tersebut.¹² Dasar hukum adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara ke negara lain berdasarkan 4 (empat) hal yaitu:

1. Perundang-undangan nasional.

Pada abad ke-19 banyak negara telah menetapkan undang-undang ekstradisi. Sebagian berpandangan bahwa penetapan tersebut dipengaruhi oleh keinginan untuk menyelamatkan kemerdekaan seseorang, sementara sebagian lagi dipengaruhi oleh pandangan bahwa segala hukum pidana serta prosedurnya harus didasarkan pada undang-undang hukum nasional. Hukum nasional yang diakui secara umum dapat membantu dalam hubungannya dengan perjanjian.

2. Perjanjian bilateral

Perjanjian ekstradisi yang telah ditetapkan selanjutnya diteruskan dengan upaya membuat penyeragaman prosedur melalui perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Negara-negara pihak dapat membuat perjanjian bilateral maupun multilateral agar dapat memberi kemudahan mengenai penerapan prinsip-prinsip yang termuat dalam ekstradisi.

3. Perluasan konvensi internasional.

Ekstradisi dapat didasarkan atas perluasan suatu konvensi tertentu dimana ekstradisi dapat diberikan dalam hal pelanggaran seperti konvensi tentang pemberantasan perdagangan wanita dan anak-anak. Dalam konvensi ini dinyatakan bahwa apabila permasalahan tidak diatur dalam ekstradisi, maka akan dipakai segala cara untuk mengekstradisi tersangka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang sudah diakui secara luas dan dianggap sebagai aturan hukum kebiasaan internasional.

4. Tata krama internasional

Apabila perjanjian atau konvensi tidak diatur dalam hukum, ekstradisi dapat dilaksanakan atas dasar suatu tata karma oleh negara terhadap negara lain yang disebut ekstradisi terselubung (*Disguished Extradition*). Ini diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan tidak sepenuhnya

sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang ekstradisi.

5. Deklarasi timbal balik (*Declaration of Reciprocity*)

Arti timbal balik adalah bahwa negara yang meminta ekstradisi akan memberikan kepada negara yang diminta suatu jaminan bahwa negara peminta akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri tersebut untuk kejahatan yang sama sebagaimana seseorang yang ekstradisinya dimintakan.

Kebutuhan akan aspek hukum dari ekstradisi sangat mengikat dan penting untuk proses peradilan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan yang melarikan diri dari suatu negara (Indonesia) kenegara lain dan sebaliknya. Suatu negara tidak dapat secara sepihak menyelesaikan persoalan ekstradisi tersebut tanpa kerja sama internasional karena hal tersebut menyangkut yurisdiksi Negara lain. Dalam penegakan hukum pidana internasional, terkadang pelaku kejahatan yang akan diproses, diadili, atau dieksekusi tidak berada diwilayah negara yang akan melakukan proses tersebut, tetapi berada diwilayah negara lain. Jika terjadi demikian, maka ekstradisi tidak dapat dihindari. Ketentuan perihal ekstradisi biasanya diatur dalam undang-undang masing-masing negara. Undang-undang tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan perjanjian bilateral antara satu negara dengan negara lainnya. Namun dapat juga pelaksanaan ekstradisi dituangkan dalam satu perjanjian multilateral atau dalam perjanjian yang bersifat regional seperti perjanjian ekstradisi Eropa. Dalam undang-undang nasional atau perjanjian perihal ekstradisi, asas-asas dari ekstradisi sendiri tertuang secara eksplisit. Namun ada juga asas-asas ekstradisi yang tidak dicantumkan dalam undang-undang maupun perjanjian terkait ekstradisi. Secara keseluruhan ada sepuluh asas ekstradisi, yaitu:

1. Asas kepercayaan.

Ekstradisi hanya akan terjadi jika ada kepercayaan diantara negara-negara, khususnya kepercayaan terhadap kelayakan sistem hukum dinegara lain. Lazimnya asas ini berkaitan dengan pengandaian bahwa diluar negeri pun semua hal telah dipertimbangkan dan diterapkan secara benar oleh lembaga peradilan. Asas kepercayaan ini dikenal

¹² Jahawir Thontowi dan Pranonto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 71

dengan adagium *omnia praesumuntur rite esse acta*.¹³

2. Asas resiprositas atau prinsip timbal balik.

Asas resiprositas dalam ekstradisi sama dengan asas resiprokal sebagai asas umum dalam hukum internasional. Jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan. Dalam konteks ekstradisi, jika kita mengharapkan negara lain akan menyerahkan tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara kita, maka harus ada jaminan yang seimbang bahwa Negara kita pada suatu saat akan diminta oleh negara tersebut untuk menyerahkan tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk diproses atau dieksekusi menurut hukum nasional negara tersebut.

3. Asas *double incrimination* atau *double criminality principle* atau asas kejahatan rangkap.

Asas ini merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ekstradisi bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa, baik menurut hukum Negara yang diminta, maupun menurut hukum negara yang diminta dinyatakan sebagai kejahatan. Tegasnya, perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa menurut negara yang meminta dan negara yang diminta adalah suatu tindak pidana.

4. Asas tidak menyerahkan warga negaranya sendiri (*non extradition of nationals*)

Asas ini mengandung maksud bahwa negara yang diminta berhak untuk menolak permintaan penyerahan warga negaranya sendiri. Artinya negara yang diminta tidak akan menyerahkan warga negaranya kepada negara peminta untuk diadili. Diberikannya hak suatu negara untuk tidak menyerahkan warga negaranya sendiri berdasarkan suatu prinsip yurisdiksi personal pasif dimana negara pada umumnya berkewajiban untuk melindungi warga negaranya dimanapun dia berada.

Hal ini juga berkaitan dengan apa yang disebut sebagai martabat bangsa atau dalam hukum Perancis dikenal dengan istilah *dignite nationale*.¹⁴

5. Asas bahwa satu kejahatan yang seluruhnya atau sebagian wilayahnya termasuk dalam yurisdiksi negara yang diminta, maka negara tersebut dapat menolak permintaan ekstradisi. Dengan kata lain, negara berhak menolak ekstradisi jika tersangka,

terdakwa atau terpidana melakukan kejahatan seluruhnya atau sebagian di wilayah teritorial negaranya.

6. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non extradite political crime*)

Asas ini mengandung maksud bahwa negara yang diminta berhak untuk menolak permintaan penyerahan pelaku kejahatan politik. Hal ini disebabkan pengertian kejahatan politik sifatnya sangat relative bergantung dari sisi mana suatu Negara Melihat.

7. Asas yang dikenal dengan istilah *attentaatclausule*

Asas tersebut mengandung arti meskipun pelaku kejahatan tersebut bermuatan politik namun berkaitan dengan pembunuhan atau percobaan pembunuhan terhadap kepala negara, presiden, raja, atau sebutan lainnya, maka negara yang diminta wajib menyerahkan atau mengekstradisi tersangka, terdakwa, atau terpidana.

8. Asas spesialisitas

Asas ini berarti bahwa negara yang meminta tidak boleh menuntut, mengadili, menghukum, atau menyerahkan orang yang diminta kepada negara ketiga. Hal ini dapat diperlonggar hanya atas persetujuan dari negara yang diminta.

9. Asas *ne bis in idem*

Menurut asas ini negara diminta harus menolak permintaan dari negara peminta apabila terbukti orang yang diadili sudah diadili/dijatuh putusan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan mengikat yang pasti atas kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta penyerahan oleh negara peminta.

10. Asas Kadaluarsa (*Lapse of time principle*)

Asas Kadaluarsa (*Lapse of time principle*) menyatakan bahwa permintaan Negara peminta harus ditolak apabila kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara peminta ternyata sudah kadaluarsa menurut hukum Negara diminta maupun hukum negara peminta. Dalam hal ini setiap negara mempunyai batas waktu setiap kejahatan untuk dapat dituntut dimuka pengadilan. Tujuan dari pemberlakuan asas ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kejahatan yang ekstradisinya dapat dikabulkan biasanya dicantumkan dalam perjanjian ekstradisi. Pada dasarnya para pihak dari perjanjian

¹³ Eddy O.S.Hiariej. *Op Cit.*, hlm 66

¹⁴ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: PT. Alumn., Bandung, 2003, hal 78

itu menyetujui bahwa kejahatan yang diekstradisi harus dianggap sebagai suatu kejahatan yang menurut hukum dari kedua negara adalah kejahatan yang bisa dihukum menurut undang-undang kedua negara pihak, baik negara peminta maupun negara yang diminta meskipun nama kejahatannya tidak perlu sama. Kejahatan yang disyaratkan adalah dengan hukuman penjara atau pencabutan kebebasan paling sedikit satu atau dua tahun. Beberapa diantaranya adalah kejahatan yang berhubungan dengan perpajakan, bea cukai, penukaran pengawasan atau masalah penghasilan, dan lainnya. Ada dua cara untuk menetapkan kejahatan yang bisa diekstradisi yaitu:

1. *Enumerative Methode*, yaitu dengan cara menyebutkan satu persatu setiap kejahatan yang memungkinkan ekstradisi dikabulkan. Jenis kejahatan ini seperti pembunuhan, pembunuhan yang tidak direncanakan, perkosaan, serangan tidak senonoh, penculikan, pencurian anak, ancaman dengan tujuan untuk pemerasan uang, sumpah palsu, pembakaran rumah dengan sengaja, perampokan dengan kekerasan, penggelapan, penipuan, pembuatan dan peredaran uang palsu, pemalsuan naskah, penyusunan, kejahatan terhadap hukum kepailitan, pelacuran, dan lainnya. Indonesia, Filipina, Hongkong, dan Australia juga menerapkan metode ini dengan membuat daftar kejahatan-kejahatan yang bisa diekstradisi.

2. *Eliminative Methode*, yaitu dengan cara memisahkan berdasarkan kriteria tertentu atas dasar hukuman untuk menentukan kejahatan mana yang bisa diekstradisi. Ini berkaitan dengan hukuman maksimum atau minimum yang bisa dikenakan. Kejahatan yang Tidak Dapat di Ekstradisi Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara-negara ketentuan mengenai kejahatan yang tidak dapat diekstradisi ada beberapa jenis yaitu, kejahatan politik, kejahatan militer, kejahatan ekonomi dan fiskal bahkan terhadap kejahatan yang menyangkut agama, kecuali jika perjanjian ekstradisi yang dibuat antar negara itu memungkinkan kejahatan-kejahatan tersebut dapat diekstradisi.

1. Kejahatan politik.

Kejahatan ini tidak dapat diekstradisi sesuai dengan asas *non extradition of political crime* dimana dinyatakan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan politik atau mempunyai motif politik, tidak diperbolehkan untuk diekstradisi. Hampir semua negara menolak untuk mengekstradisi seseorang yang dituduh melakukan kejahatan politik. Negara yang pertama kali mengadopsi dalam undang-undang adalah Belgia yaitu pada tahun 1823 dan kemudian

membuat perjanjian dengan Perancis tahun 1824. Asas ini kemudian dianut secara universal oleh negara-negara lain pada abad ke 19 seperti Belanda, Swiss, Inggris, dan lainnya. Negara lebih menekankan hak untuk memberi perlindungan kepada para pengungsi politik. Disamping itu tidak mudah untuk memberi batasan mengenai kejahatan politik meskipun terdapat bukti bahwa pelaku kejahatan yang melarikan diri kenegara lain harus dihukum untuk kegiatan politiknya yang dilakukannya daripada melihat kejahatannya sendiri. Ada beberapa kriteria kejahatan politik yang disepakati diantaranya: motivasi kejahatan tersebut, suasana dimana kejahatan dilakukan, hanya kejahatan-kejahatan tertentu (penghianatan, menghasut, spionase), tindakan dilakukan di tujuan kepada organisasi politik negara yang meminta, dan harus ada dua pihak yang berselisih untuk memperjuangkan politik disuatu negara dimana kejahatan dilakukan.

2. Kejahatan militer (*military offense*).

Hampir semua perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh negara-negara memuat ketentuan untuk tidak mengabulkan permintaan ekstradisi terhadap kejahatan yang sifatnya militer. Kejahatan yang bersifat militer adalah tindakan atau perbuatan yang bisa dihukum hanya menurut hukum militer dari suatu Negara dan bukan dalam lingkup hukum pidana umum dari suatu negara. Hal ini juga terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933 yang memuat mengenai penolakan ekstradisi dalam hal tertuduh adalah benar-benar seorang tentara atau kejahatan yang dilakukan terhadap agama.

3. Kejahatan ekonomi dan fiskal (*economic and fiscal offense*)

Dalam praktek yang dilakukan banyak negara, ekstradisi untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan fiskal tidak diperbolehkan. Namun untuk kejahatan-kejahatan ekonomi tertentu yang merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kepabeanaan, mata uang asing, dan aturan-aturan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional atau kelompok perorangan yang terorganisir merupakan pengecualian. Dalam Protokol Konvensi Eropa Mengenai Ekstradisi 1978 ada pilihan bagi negara-negara pihak untuk mengekstradisi kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan perpajakan, bea cukai, dan valuta asing.

B. Upaya-Upaya Kebijakan Dalam Prosedur dan Tata Cara Ekstradisi

Dalam praktek, mekanisme permintaan ekstradisi berdasarkan ketentuan undang-undang. Prosedurnya terdiri atas beberapa ketentuan yaitu kedudukan sebagai Negara diminta (*Requested state*), kedudukan sebagai negara peminta (*Requesting state*), dan kerja sama penegak hukum.

1. Sebagai negara diminta (*Requested state*)

Berdasarkan perjanjian internasional (asas *pacta sunt servanda*), bahwa suatu Negara tidak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanjian dengan alasan bertentangan dengan sistem hukum nasional. Permintaan ekstradisi wajib dipenuhi sebagai suatu kewajiban mutlak bagi negara yang dimintakan ekstradisi. Dikemukakan, bahwa untuk dapat dilakukan penyerahan atau ekstradisi atas orang yang diminta, terlebih dahulu harus ada permintaan untuk menyerahkan orang yang bersangkutan dari negara peminta kepada negara yang diminta. Tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari Negara peminta kepada negara tempat orang yang bersangkutan berada (negara-diminta), maka negara yang belakangan ini tidak boleh menyerahkan orang yang bersangkutan. Permintaan untuk menyerahkan itu harus dilakukan melalui saluran diplomatik.

Demikian pula jika negara diminta menyetujui atau menolak permintaan negara peminta harus memberitahukannya kepada negara peminta dengan melalui saluran diplomatik. Mengenai keputusan untuk mengabulkan ataupun menolak permintaan dari negara peminta, pejabat tinggi dari negara diminta seperti misalnya Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Menteri Kehakiman, maupun Menteri Luar Negeri ikut terlibat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan, untuk pada akhirnya diambil keputusan oleh pejabat yang berwenang dari negara diminta. Boleh jadi, bahwa suatu kasus tentang ekstradisi, jauh sebelumnya sudah dilibatkan penegak-penegak hukum dalam tingkatan yang lebih rendah, misalnya pada waktu penangkapan, penahanan, pengawalan atas keamanannya, dan lain-lain. Hal ini berarti bahwa masalah ekstradisi ini merupakan masalah antar negara. Sebagai masalah internal dari negara, maka pelaksanaannya harus menurut hukum atau perundang-undangan nasional lainnya yang terkait, seperti hukum acara pidana. Sedangkan sebagai masalah antar negara, pelaksanaannya harus berdasarkan pada perjanjian-perjanjian

internasional ataupun hukum kebiasaan internasional tentang ekstradisi.¹⁵

Sebagai masalah intern antar negara, maka keputusan untuk menyerahkan atau menolak permintaan ekstradisi atas seseorang yang diminta, tentu saja ada pada pejabat tinggi negara yang berwenang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama negara dalam masalah hubungan internasional. Jika orang yang diminta itu diputuskan untuk diserahkan oleh Negara diminta kepada negara-peminta, penyerahannya juga harus mengikuti prosedur atau tata cara tertentu. Misalnya, dimana dan kapan orang yang bersangkutan akan diserahkan, kendaraan yang digunakan, barang apa saja yang turut diserahkan, serta berita acara penyerahannya, dan yang lain-lainnya.

2. Sebagai Negara Peminta (*Requesting state*)

Sebagai negara peminta, dalam praktik pada umumnya menyangkut masalah permintaan pencarian dan penangkapan, biasanya apabila pelaku kejahatan melarikan diri ke luar negara, aparat penegak hukum (Polri/Kejaksaan Agung) meminta bantuan Interpol untuk melakukan pencarian dan penangkapan. Namun adapula negara yang menurut ketentuan hukum nasionalnya, permintaan penangkapan dan penahanan harus disampaikan melalui saluran diplomatik. Setelah pelaku kejahatan tersebut tertangkap di suatu negara, maka Interpol negara memberitahukannya dan segera mengajukan permintaan ekstradisi.

3. Kerjasama Penegak Hukum

Kerjasama penegakkan hukum yang tertua adalah ekstradisi. Kemudian diikuti kerjasama penegakkan hukum lainnya. Pemerintah Indonesia, yang diwakili Menteri Hukum dan HAM, bersama dengan Negara ASEAN telah menandatangani perjanjian timbal balik dalam masalah pidana (*Treaty on Mutual legal Assistance in Criminal Matters*) pada tanggal 29 Nopember 2004. Ekstradisi Dan Kejahatan Ekonomi Perkembangan isu kejahatan transnasional yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi masyarakat dunia. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia. Maraknya kejahatan transnasional tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia karena akan mempercepat kehancuran dan peradaban itu sendiri.¹⁶

¹⁵ Syamsudin Amir, *Masalah Ekstradisi RISingapura*, Kompas, 30 April 2007. Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003., hlm 90

¹⁶ *Ibid*

Penanggulangan kejahatan transnasional tidak akan efektif bila hanya dilakukan beberapa negara saja. Akibat buruk terhadap kejahatan seperti kejahatan ekonomi tidak hanya merugikan satu negara saja, akan tetapi juga berdampak negatif pada negara lain. Hal ini mutlak memerlukan kerjasama antar Negara baik secara bilateral maupun multilateral. Beberapa perjanjian bilateral dan peraturan perundang-undangan nasional suatu Negara menerapkan ekstradisi terhadap kejahatan ekonomi karena digolongkan sebagai *transnational crimes*. Dalam pertemuan *Asian African Legal Consultative Committee on Reciprocal Assistance* yang diadakan di Doha tahun 1978, masalah kejahatan ekonomi dan tindakan atas kegiatan tertentu diidentifikasi sebagai kejahatan ekonomi seperti penyelundupan, pelanggaran pertukaran uang, aliran dana secara tidak sah, lalu lintas narkoba dan obat terlarang, peredaran uang palsu, penyelundupan mata uang asing, penghindaran pajak, dan berbagai bentuk penipuan dalam kaitannya dengan faktor barang ekspor – impor. Namun tidak semua kejahatan tersebut disetujui sebagai kejahatan yang bisa diekstradisi.

Di Amerika Serikat, kejahatan ekonomi dan fiskal dimasukkan dalam hampir semua perjanjian tentang ekstradisi yang dibuat dengan negara lain. Kejahatan ini meliputi penghindaran pajak yang berkaitan dengan kejahatan terorganisasi atau penipuan surat. Ini disebabkan karena meningkatnya perdagangan obat terlarang dan pencucian uang. Tidak semua negara setuju untuk memasukkan jenis kejahatan tersebut. Beberapa negara menolak karena negaranegara tidak mempunyai kepentingan bersama untuk memberlakukan hukum tersebut yang terkadang asing dalam sistem politik social sehingga tidak dicantumkan dalam system hukum mereka. Perkembangan kejahatan ekonomi di bidang perpajakan juga terjadi dinegaranegara Eropa meskipun tidak sama dengan kejahatan politik dan kejahatan militer. Menurut prinsip yang berkembang, ekstradisi tidak dikabulkan untuk tujuan perpajakan karena tujuan ekstradisi adalah untuk membina kerjasama dalam memberantas kejahatan biasa. Mereka beranggapan bahwa ada perbedaan yang tajam dalam hukum perpajakan sehingga menghambat kerja sama internasional dalam bidang tersebut.

Penuntutan untuk kejahatan perpajakan secara tidak langsung menyangkut kepentingan keuangan negara yang dapat menyebabkan adanya dugaan mengenai kejujuran pengadilan. Di beberapa negara Eropa, jumlah pendapatan fiskal disalurkan untuk meningkatkan jaminan sosial dan untuk kebijakan ekonomi. Ini disebabkan kekhawatiran akan melemahnya kemampuan ekonomi sehingga merupakan pukulan erhadap kehidupan masyarakat. Seorang penduduk masyarakat ekonomi Eropa bias melanggar dengan mengabaikan aturan pajak nasional disamping bisa memanfaatkan banyak keistimewaan perdagangan sehingga memungkinkan adanya standarisasi hukum perpajakan. Pasal 5 Konvensi Ekstradisi mempertimbangkan masalah tersebut dimana ketentuan tidak menyelesaikan masalah kejahatan perpajakan, tetapi mengabdikan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan termaksud jika diantara para pihak sendiri memutuskannya. Dengan demikian ekstradisi harus mempertimbangkan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam konvensi, misalnya aturan yang mengatur tentang kejahatan ganda (*double criminality rule*).¹⁷ Ekstradisi harus dilaksanakan secara bebas dari setiap perjanjian yang ada antara para negara pihak. Jika pelanggaran fiscal sesuai dengan aturan perundangan dari Negara yang meminta dengan undang-undang Negara yang diminta, maka kejahatan harus mempunyai sifat yang sama. Tidak penting bahwa undang-undang yang diminta itu tidak mengakui pajak yang jenisnya sama sebagai aturan hukum dari negara yang meminta. Pada prinsipnya bahwa unsur -unsur pokok dari pelanggaran itu harus sama.

Ada beberapa dasar yang bisa dipertimbangkan dalam penolakan ekstradisi. Dasar-dasar penolakan ekstradisi tersebut dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu yang bersifat mandator (*mandatory grounds for refusal*) dan yang bersifat pilihan (*optional grounds for refusal*) dimana salah satu ketentuan didalamnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak ekstradisi.

1. Dasar-Dasar Penolakan Yang Bersifat Mandator.
 - a. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan dianggap oleh negara yang diminta sebagai satu kejahatan yang bernuansa politik;
 - b. Negara yang diminta itu mempunyai dasar yang kuat untuk mempercayai bahwa permintaan ekstradisi itu tujuana adalah Tinjauan Yuridis

¹⁷ *Virginia Journal Of Internasional Law, The Domestic Politics of International Extradition,*

http://www.vjil.org/assets/pdfs/vol52/issue4/Magnuson_Post_Production.pdf), diakses pada tanggal 14 Maret 2022

Perjanjian Ekstradisi terhadap Kejahatan Ekonomi dalam Kepentingan Nasional Indonesia untuk mengadakan tuntutan atau menghukum karena agama, ras, kewarga-negaraan, kesukuan, orientasi politik, jenis kelamin atau status atau kedudukan seseorang yang disangka karena alasan-alasan tersebut;

- c. Kejahatan yang dimintakan untuk ekstradisi itu sesuai dengan hukum militer dan bukan merupakan kejahatan menurut hukum pidana umum;
- d. Sudah ada keputusan tetap terhadap orang tersebut dinegara peminta mengenai kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;
- e. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan menurut Undang-Undang salah satu pihak, tidak bisa lagi dikenakan tuntutan atau hukuman karena sesuatu alasan termasuk daluarsa dan amnesti;
- f. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan oleh Negara peminta akan mendapat penolakan-penolakan seperti penganiayaan atau kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau tidak akan memperoleh jaminan dalam perkara kejahatannya sesuai dengan Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights*;
- g. Jika keputusan pengadilan Negara peminta telah diberikan dalam rangka *in absentia* dan tertuduh tidak mempunyai cukup pemberitahuan tentang proses peradilan atau tidak mempunyai kesempatan juga untuk mempersiapkan pembelaannya dan tidak mempunyai kesempatan untuk diadili kembali jika ia dapat hadir pada persidangan dipengadilan negara peminta.

2. Dasar-dasar Penolakan yang Bersifat Pilihan

- a. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan itu warga-negara dari Negara yang diminta. Dalam hal ekstradisi itu ditolak atas dasar ini, maka negara yang diminta, jika negara lainnya memintanya, harus menyampaikan kasusnya terhadap otorita yang berwenang agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang layak terhadap seseorang mengenai kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;
- b. Jika otorita yang berwenang dari Negara yang diminta itu telah memutuskan untuk tidak memproses atau mengakhiri peradilan terhadap seseorang untuk kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan;

- c. Jika penuntutan terhadap kejahatan seseorang yang ekstradisinya telah diminta sedang dinantikan dinegara yang diminta;
- d. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan itu hukumannya adalah hukuman mati menurut Undang-Undang negara peminta, kecuali jika negara itu memberikan jaminan sehingga Negara yang diminta menganggap cukup bahwa hukuman mati itu tidak akan dijatuhkan atau jika hukuman itu dijatuhkan tidak akan dilaksanakan;
- e. Jika suatu kejahatan yang ekstradisinya telah dimintakan dilakukan diluar wilayah salah satu pihak dan Undang-Undang dari negara yang diminta tidak member yuridiksi terhadap kejahatan yang dilakukan diluar wilayahnya dalam suasana seimbang;
- f. Jika kejahatan yang ekstradisinya telah diminta itu dianggap menurut Undang- Undang negara yang diminta telah dilakukan diseluruh atau sebagian dinegara tersebut. Dalam hal ekstradisi itu ditolak atas dasar ketentuan ini, Negara yang diminta jika negara lain memintanya harus menyampaikan kasus tersebut kepada otorita yang berwenang agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang layak terhadap orang tersebut dimana kejahatan untuk itu telah dimintakan ekstradisinya;
- g. Jika seseorang yang ekstradisinya telah dimintakan itu telah dihukum atau dapat diadili atau dikenakan hukuman dinegara peminta dengan pengadilan luar biasa atau bersifat *ad hoc* atau mahklamah;
- h. Jika negara yang diminta dengan mempertimbangkan sifat dari kejahatan dan kepentingan dari negara peminta, menganggap bahwa suasana kasus itu, ekstradisi dari orang tersebut tidak bertentangan dengan pertimbangan kemanusiaan sehubungan dengan umur, kesehatan atau suasana pribadi yang lain dari orang tersebut.

Ketika upaya-upaya ekstradisi tidak berjalan dengan baik, ditolak atau tidak ada perjanjian ekstradisi antara dua negara, masih ada mekanisme kedua sebagai alternative, yaitu upaya yang bisa dilakukan yaitu *Mutual Legal Assistance* yang dilakukan oleh Interpol yang dinamakan *Red Notice*. Upaya ini dikeluarkan untuk buronan yang dicari dalam rangka penuntutan atau untuk menjalani hukuman, *Red Notice* adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa. *Red Notice* berguna untuk mengigatkan polisi di semua negara bahwa ada

seorang yang sedang dicari polisi negara lain karena orang itu diduga melakukan kejahatan berdasarkan system hukum negara yang meminta *Red Notice*. Dasar hukum dari diterbitkannya *Red Notice* oleh Interpol adalah surat perintah pengungkapan atau perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh otoritas yudisial di negara terkait.

Salah satu contoh kasus dari *Red Notice* yang terjadi yaitu seorang warga Indonesia yang menjadi buron selama 17 tahun, yaitu Maria Pulina Lumowa yang merupakan tersangka pelaku pembobolan kas BNI cabang kebayoran baru lewat *Letter of Credit* fiktif senilai 136 juta dolar AS dan 56 juta euro pada tahun 2003. Maria ditetapkan sebagai tersangka pada oktober 2003 Maria melarikan diri ke belanda dan menjadi warga negara belanda yang sudah menjadi warga negara sejak tahun 1979.¹⁸

Sehingga mempersulit Indonesia untuk menangkap Maria di karenakan tidak ada hubungan kerja sama ekstradisi antara pemerintah Indonesia dan belanda. Indonesia khususnya NCB-Interpol Indonesia memasukan nama Maria Pauline Lumowa ke dalam daftar nama buron *Red Notice* ke Interpol. Pada tahun 2019 NCB Interpol Serbia menangkap Maria di bandara internasional Nikola Tesla, Serbia. Kemudian Pemerintah Indonesia mengirim surat permintaan percepatan ekstradisi *High Level Diplomacy* dengan pemerintah Serbia.¹⁹ dengan ada hubungan baik antara Indonesia dan Serbia yang didasarkan atas asas “ Resi Prositaa” yaitu asas timbal balik. Di karenakan pada tahun 2015 Indonesia sempat membantu upaya *Red Notice* menangkap tersangka pelaku kejahatan di Serbia yang melarikan diri ke Indonesia, Sehingga Maria Pauline Lumowa bisa di pulangkan ke Indonesia melalui kerja sama *Mutual Legal Assitance Red Notice* dari Interpol.

Permasalahan ekstradisi di latar belakang oleh kejahatan transnasional yang menyangkut kedaulatan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam prinsip-prinsip undangundang nasional yang dianut oleh masing-masing negara yang merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Pada tanggal 18 Januari 1979 pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang ekstradisi. Ini dibuat atas dasar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang ekstradisi yang telah disampaikan oleh presiden pada tanggal 29 agustus

1978 dimana DPR dalam sidangnya tanggal 16 desember 1978 telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut .Sebelum dikeluarkannya undang-undang ini, peraturan perundang-undangan mengenai ekstradisi yang diberlakukan adalah Koninklijk Besluit Van 8 Mei 1883 No. 26 (*Staatsblad* 1883) tentang *Uitlevering Van Vremdelingen* atas dasar Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Mengingat bahwa peraturan ini merupakan hasil legislative pemerintah Belanda pada waktu yang lampau yang sudah diterapkan lebih dari 90 tahun yang lalu ,maka peraturan tersebut tidak lagi sesuai dengan tata hukum Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu peraturan tersebut perlu dicabut dan disusun suatu undang-undang nasional yang baru yang mengatur tentang ekstradisi bagi orang-orang yang dituduh telah melakukan kejahatan di luar negeri dan melarikan diri ke Indonesia atau untuk menjalani pidana yang telah dijatuhkan dengan putusan pengadilan Undang-undang nasional tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum bagi pembuatan suatu perjanjian mengenai ekstradisi dengan negara-negara lain khususnya penerahan seseorang yang dituduh melakukan kejahatan atau yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan tersebut. Undang-Undang No.1 Tahun 1979 terdiri dari 12 Bab yang mencakup ketentuan umum, asas-asas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, perpanjangan penahanan, keputusan mengenai ekstradisi penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi, barang-barang bukti, permintaan ekstradisi oleh pemerintah Indonesia, ketentuan peralihan dan ketentuan.

Agar dilaksanakan perjanjian ekstradisi dapat berjalan dengan baik, perlu untuk memperhatikan prosedur permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta. Dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 disebutkan bahwa²⁰:

- (1) Permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik

¹⁸ Bayu, Jejak kasus Maria Pauline Lumowa, <https://asiangames.antaranews.com/infografis/1603554/jejak-kasus-maria-pauline-lumowa>, diakses tanggal 22 Januari 2022.

¹⁹ ibid

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

- Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden.
- (3) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang dimintakan ekstradisinya untuk menjalani pidana harus disertai:
- Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan Pengadilan yang berupa pemidanaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.
- (4) Surat permintaan ekstradisi bagi orang yang disangka melakukan kejahatan harus disertai:
- Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
 - Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi, dengan menyebutkan 104 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi pasal 22 waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
 - Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau hal demikian tidak mungkin, isi dari hukum yang diterapkan;
 - Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
 - Keterangan yang diperlukan untuk menentukan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
 - Permohonan penyitaan barang-barang bukti, bila ada dan diperlukan. Permintaan untuk menyerahkan itu haruslah diajukan secara formal kepada negara diminta sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam perjanjian ekstradisi atau hukum kebiasaan Internasional.

Jika permintaan untuk menyerahkan tersebut tidak diajukan secara formal melainkan hanya informal saja misalnya hanya dikemukakan secara lisan oleh wakil negara peminta kepada wakil negara diminta yang kebetulan bertemu dalam suatu pertemuan ataupun dalam konferensi Internasional, hal itu tidak dapat dianggap sebagai permintaan untuk menyerahkan dalam pengertian dan ruang lingkup ekstradisi. Tetapi barulah merupakan tahap penajakan saja. Sebelum permohonan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, harus ada faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: dalam praktek ekstradisi umumnya terdapat keseragaman antara negara-negara, yaitu bahwa negara peminta lazimnya memperoleh orang yang diminta, bila orang itu warga negara dari peminta atau warga negara suatu negara ketiga, dimana ada perjanjian sebelumnya. Tetapi kebanyakan negara yang diminta adanya orang yang harus diserahkan (extraditable person) biasanya menolak untuk menyerahkan warga negaranya sendiri untuk diserahkan kepada negara lain. Dengan perkataan lain warga negara yang telah melakukan kejahatan akan diserahkan kembali ke negara asalnya (non extradition of nationals).²¹ Praktek-praktek negara dewasa ini, dalam menetapkan kejahatan-kejahatan apa yang dapat diserahkan, dipergunakan salah satu dari tiga sistem, yaitu:

1. Sistem Enumeratif atau sistem daftar (list system) yaitu sistem yang memuat dalam perjanjian suatu daftar yang mencantumkan satu persatu kejahatan mana yang dapat diekstradisi.
2. Sistem Eliminatif, yaitu sistem yang hanya menggunakan maksimum hukuman atau minimum hukuman sebagai ukuran untuk menerapkan apakah suatu kejahatan merupakan kejahatan yang dapat diserahkan atau tidak, tanpa menyebutkan satu persatu nama delik yang dapat diekstradisi.
3. Sistem campuran yang merupakan kombinasi sistem enumeratif dan sistem eliminatif, mencantumkan juga kejahatan dengan

²¹ Erasmos, "Makalah Ekstradisi Hukum Internasional", dalam <http://erasmos.a.fine.WordPress.com/2012/06/>

minimum atau maksimum hukuman yang dapat diekstradisi.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pada Tanggal 14 Desember 1990 Majelis Umum PBB dengan suara bulat telah menyetujui Resolusi No.45/117 tentang *Model Treaty on Extradition*. Resolusi ini dapat dijadikan sebagai model oleh negara-negara dalam membuat perjanjian tentang ekstradisi. Model perjanjian ini muncul di tengah-tengah kondisi dimana ekstradisi sudah menjadi hukum kebiasaan internasional dan mengandung unsur-unsur baru sebagai penyempurnaan dari perjanjian-perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya.
2. Dasar hukum adanya permintaan ekstradisi oleh suatu negara kenegara lain didasarkan pada 4 (empat) yaitu: Perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi, dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi di luar aturan-aturan tersebut maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik antara suatu negara dengan negara lain baik untuk kepentingan timbal balik maupun sepihak. Praktek ekstradisi dengan cara ini disebut *Disguished Ekstradisi* atau *Handing Over (Ekstradisi Terselubung)*. Ini diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung dimana penyerahan pelaku kejahatan tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian ekstradisi merupakan perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diakui oleh hukum internasional. Jika perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan negara-negara lain diwujudkan dengan baik, maka akan dapat mendorong upaya penanggulangan kejahatan ekonomi dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

B. Saran

1. Berhubungan pentingnya lembaga ekstradisi ini dalam upaya menanggulangi kejahatan yang berdampak internasional, dan agar supaya para pelaku kejahatan tidak terhindar dari pelaksanaan hukuman serta untuk terlaksananya penegakkan hukum, maka hendaknya negara-negara unuk dapat menjalin kerjasama dalam bentuk perjanjian ekstradisi, baik yang dilakukan

secara bilateral, multilateral maupun multiregional sehingga bentuk-bentuk kejahatan yang dapat berdampak internasional dapat dieliminir dan untuk terciptanya kepastian hukum. Khususnya Indonesia hendaknya mengadakan perjanjian ekstradisi dengan lebih banyak negara dan saling memberikan informasi dengan sesama anggota Interpol.

2. Prinsip-prinsip dan tatacara pelaksanaan ekstradisi yang menjadi landasan hukum ekstradisi hendaknya dapat diterapkan dengan baik dan benar agar supaya tujuan ekstradisi akan memberikan manfaat nyata bagi negara-negara yang terikat dalam suatu perjanjian ekstradisi. Namun juga hal yang perlu bagi para pihak yang melakukan proses ekstradisi atas pelaku kejahatan untuk dapat memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syamsudin, *Masalah Ekstradisi RI* Singapura, Kompas, 30 April 2007. Boer Mauna, *Hukum Internasional*,: PT Alumni, Bandung, 2003.
- Eddy O.S.Hiariej. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta : Erlangga, 2009.
- F.X. Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Romli Atmasasmita, *Hukum Tentang Ekstradisi*, : Fikahati Aneska, Jakarta, 2011
- Thontowi Jahawir dan Iskandar Pranonto, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Yudha Bhakti, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, Bandung: PT. Alumni 2003
- Sumber- sumber lainnya:**
- Bayu, Jejak Kasus Maria Paulline Lumowa, <https://asiangames.antaranews.com/infografis/1603554/jejak-kasus-maria-pauline-lumowa>, diakses tanggal 22 Januari 2022.
- Erasmus, "*Makalah Ekstradisi Hukum Internasional*", dalam <http://erasmos.a.fine.wordpress.com/2012/06/siterefprop/makalah-ekstradisi-hukum-internasional,.htm>, di akses 14 Maret 2022
- Undang-Undang No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. *Virginia Journal Of Internasional Law, The Domestic Politics of International Extradition*, http://www.vjil.org/assets/pdfs/vol52/issue4/Magnuson_Post_Production.pdf, diakses pada tanggal 14 Maret 2022

²² *Ibid*